

## **Efektifitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Dimasa Pandemi Covid-19**

Artikel

**Sumarwoto**

Fakultas Pendidikan Universitas Wisnuwardhana  
(Sumarwoto845@gmail.com)

### **Abstrak**

Pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia dan hampir di seluruh belahan dunia. Wabah Covid-19 ini memberikan dampak bagi masyarakat yaitu berdampak pada sektor kestabilan ekonomi, sosial hingga berdampak pada sektor pendidikan. Pemerintah dalam rangka mengatasi atau mengurangi persebaran virus Corona menerapkan kebijakan pembatasan sosial (*sosial distancing*). Dengan adanya kebijakan dari pemerintah itu maka sangat berpengaruh bagi kestabilan ekonomi karena banyak usaha yang harus mendapatkan kerugian yang besar dikarenakan arus produksi dan distribusi menjadi terhambat. Tidak dapat dihindari dampak wabah virus corona juga memberikan dampak bagi sektor pendidikan. Kebijakan pembatasan sosial yang lebih cenderung kepada pembatasan fisik (*physical distancing*) ini akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Beberapa sekolah dan perguruan tinggi harus melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang digunakan fasilitas *daring* (dalam jaringan). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pembelajaran melalui daring tersebut perlu kita kaji apakah efektif atau tidak.

**Kata kunci : Covid-19, Wabah, Pendidikan.**

### **A. Pendahuluan**

Wabah pandemi Corona yang melanda di hampir seluruh negara di dunia ini termasuk juga di Indonesia memberikan dampak yang berkepanjangan. Khusus di Indonesia masyarakat merasakan sulitnya aktifitas yang dibatasi oleh adanya kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) pada daerah-daerah tertentu. Kebijakan yang buat oleh pemerintah tersebut tentu dalam rangka memutus tali persebaran virus Corona. Namun efek dari adanya pembatasan itu sangat dirasakan terutama dari sektor ekonomi. Misalnya dilihat dari sektor bisnis, banyak pengusaha harus menanggung kerugian karena proses produksi dan distribusi menjadi terhambat. Karena mengalami kerugian beberapa pengusaha terpaksa harus mengurangi karyawan dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Banyak sekali masyarakat harus dipulangkan dari pekerjaannya dan menyandang status pengangguran sehingga muncul permasalahan sosial baru yaitu meningkatnya angka pengangguran di negara ini. Situasi sekarang ini dirasakan sangat sulit, sehingga akan muncul juga peningkatan angka kriminalitas karena pemerintah membuat kebijakan melepaskan beberapa narapidana. Tentu hal ini menjadi persoalan besar ditengah

kesulitan yang terjadi. Hal ini terbukti banyaknya kasus pencurian, perampokan akhir-akhir ini dan terbukti pelaku adalah residivis.

Agar mendukung program pemerintah banyak perusahaan yang menerapkan *work from home* (WFH) bagi karyawannya. Akan tetapi untuk perusahaan di bidang pelayanan sangat tidak memungkinkan seperti sektor perbankan khusus dibagian *frontliner*, jasa pengiriman dan bagian produksi tidak mungkin diterapkan WFH. Yang dapat dilakukan untuk mendukung program pemerintah yaitu dengan menerapkan gantian lembur atau penerapan *shift* kerja. Tentu saja jika diukur dari tingkat kualitas pekerjaan sangat jauh dari kata efektif. Lamanya pembatasan yang diberlakukan terkadang membuat tingkat kejenuhan bagi pekerja justru jauh dari apa yang di ekspektasikan dari pemerintah. Karena dalam kenyataan di masyarakat masih ditemukan masyarakat tidak patuh pada aturan atau protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Misalnya dengan diberlakukannya kebijakan WFH yang harusnya pegawai bekerja di rumah tetapi masih ditemukan berkeliaran di luar.

Penerapan pembatasan pada aktivitas masyarakat juga berlaku bagi dunia pendidikan. Sekolah dan kampus menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi pendidik dan peserta didiknya. Sistem yang diberlakukan adalah dengan menggunakan pembelajaran melalui *daring* (dalam jaringan) atau *online*. Dengan metode pembelajaran ini banyak pendidik dan peserta didik yang merasa baru dan merasa belum terbiasa menggunakan metode ini. Namun sebenarnya metode seperti ini sebelumnya sudah disarankan untuk digunakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan sistem yang kita kenal *blended learning*. *Blended learning* merupakan salah satu metode pembelajaran dengan memadukan antara metode tatap muka, diskusi dalam kelas dengan teknologi lain seperti pembelajaran dengan alat peraga, teknologi komputer, video *online* dan kemungkinan metode lainnya yang dianggap mendukung bagi pembelajaran. Tujuannya tentu agar peserta didik tidak menggunakan metode pembelajaran yang monoton untuk menghindari kejenuhan peserta didik. Penggunaan metode *blended learning* juga merangsang kreatifitas pengajar atau pengampu untuk membuat bahan ajar yang interaktif dan menarik.

Penerapan pembelajaran secara *daring* ini menggunakan sarana teknologi yang mendukung penggunaan jaringan, perangkat nirkabel yang support dengan *internet*. Banyak sekali aplikasi yang mendukung pembelajaran ini seperti *google meet*, *whatsapp group*, *zoom meet*, *edmodo*, *google classroom*, *youtube* dan bahkan kampus serta sekolahan menyediakan aplikasi tersendiri untuk mendukung pembelajaran jarak jauh ini. Metode yang demikian merupakan tantangan tersendiri khususnya bagi pendidik harus mampu menyiapkan materi yang menarik agar peserta didik tidak mengalami kejenuhan. Sepertinya perkuliahan dengan menggunakan metode *online* seperti ini ke depan juga akan tetap digunakan. Mau tidak mau suka tidak suka teknologi seperti ini sudah sepatutnya digunakan karena kita telah memasuki era digital dan era teknologi disrupti 4.0 yang salah satu ciri utamanya adalah teknologi yang berbasis *internet of things* (IoT). Kita harus segera membiasakan diri dengan perkembangan yang ada agar tidak menjadi tertinggal. Perkembangan teknologi sungguh dirasakan semakin cepat dan merubah

kebiasaan seperti sudah banyak kampus yang menerapkan pembelajaran secara *online*, adanya transportasi berbasis *online*, pasar *online* dan aktifitas masyarakat yang lain dengan dukungan media *online*. Beberapa hal di atas menjadi dasar bagi penulis perlunya mengkaji efektifitas pembelajaran jarak jauh dimasa pandemi Covid-19.

## **B. Pembahasan dan Analisis**

### **1. Kebijakan Pemerintah Dalam Sektor Pendidikan Dimasa Pandemi Covid-19**

Sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani persebaran virus Corona maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan memanfaatkan media Internet. Disamping itu, selama adanya wabah pandemi Corona ini ternyata pemerintah dalam bidang pendidikan melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut diterbitkan guna mendukung berjalannya proses pendidikan yang harus tetap dilaksanakan walaupun Indonesia masih terdampak virus Corona. Namun sejatinya kebijakan yang dikeluarkan oleh kemendikbud telah disesuaikan dengan kebijakan pada kementerian dan institusi lain serta mempertimbangkan kebutuhan serta kemaslahatan bangsa Indonesia. Walaupun demikian karena kondisi bangsa ini sedang semakin terpuruk karena adanya kebijakan pemerintah tentang PSBB justru hal demikian sangat memberikan efek besar bagi hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat.

Setelah melakukan penelusuran dalam WEB resmi Kemendikbud dapat diketahui terdapat beberapa kebijakan yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Kebijakan yang ada ini tidak dipisahkan berdasarkan kategori tertentu, namun didasarkan pada segala kebijakan yang dikeluarkan oleh kemendikbud selama virus pandemi Corona ini melanda Indonesia. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan dan penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19) di kementerian pendidikan dan kebudayaan;
- 2) Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan dan penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19) pada satuan pendidikan;
- 3) Surat Edaran nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran *corona virus disease 2019* (Covid-19);
- 4) Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *corona virus disease 2019* (Covid-19);
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang perubahan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang perubahan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan

nomor 13 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan tahun anggaran 2020;

- 7) Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran *corona virus disease 2019* (Covid-19).

Disaat mulai mewabahnya virus Corona pemerintah mengeluarkan kebijakan pertamanya pada sektor pendidikan dalam bentuk Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan dan penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19) di kementerian pendidikan dan kebudayaan. Melalui surat edaran tersebut pemerintah menghimbau kepada pegawai di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan penyebaran virus Corona. Pemerintah membentuk pedoman pencegahan virus Corona berdasarkan tingkat resiko penyebaran menjadi tiga tingkatan. *Pertama* tingkat rendah, jika tidak ada anggota masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang terjangkit virus. *Kedua* tingkat sedang, jika ada beberapa anggota masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang diduga terjangkit virus. *Ketiga* tingkat tinggi, jika terdapat anggota masyarakat yang terkonfirmasi terjangkit virus di lingkungannya. Unit kerja utama dan unit pelaksana teknis di lingkungan kemendikbud diminta untuk melakukan kegiatan yang mendorong pola hidup sehat dan bersih, membersihkan ruangan kerja, menghindari kontak fisik secara langsung seperti berjabat tangan, memakai masker serta mengikuti protokol kesehatan dimasa pandemi Corona.<sup>1</sup>

Sebagai langkah selanjutnya kemendikbud juga menetapkan kebijakan dalam pencegahan penyebaran virus Corona pada lingkungan satuan pendidikan yaitu melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan dan penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19) pada satuan pendidikan. Surat edaran tersebut ditujukan langsung kepada Kepala dinas pendidikan Provinsi, Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, Kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, Pimpinan perguruan tinggi dan Kepala sekolah diseluruh wilayah Indonesia. Pada wilayah satuan pendidikan diminta untuk mengoptimalkan peran usaha kesehatan sekolah (UKS) natau unit layanan kesehata pada perguruan tinggi. Memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (*Tissue*) diberbagai lokasi strategis di satuan pendidikan. Satuan pendidikan diminta untuk aktif berkoordinasi dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan dan/atau lembaga layanan pendidikan tinggi agar perkembangan dan penyebaran virus Corona dapat terpantau.<sup>2</sup>

Ditengah wabah Corona ini pemerintah harus mengambil langkah strategis dalam sektor pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan. Untuk menyikapi keadaan ini pada tanggal 17 Maret 2020 Kemendikbud mengeluarkan kebijakan berkaitan tentang proses pembelajaran yakni Surat Edaran nomor

---

<sup>1</sup> Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan dan penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19) di kementerian pendidikan dan kebudayaan.

<sup>2</sup> Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan dan penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19) pada satuan pendidikan.

36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19). Isi dari surat edaran tersebut antara lain pemberlakuan kegiatan pembelajaran secara daring dari rumah bagi siswa dan mahasiswa. Himbauan kepada pegawai satuan pendidikan baik guru dan dosen untuk melakukan aktivitas Bekerja dari Rumah (BDR) melalui *video conference*, *digital document* dan sarana lainnya. Melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan jika dimungkinkan ada pegawai, mahasiswa dan siswa yang mengalami gejala seperti sesak nafas, demam dan batuk.<sup>3</sup>

Selanjutnya Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19). Untuk surat edaran ini pemerintah lebih memfokuskan pada proses pembelajaran di lingkungan sekolah dasar dan menengah. Pertimbangan paling utama dalam pelaksanaan pendidikan adalah kesehatan lahir dan batin bagi siswa, guru dan seluruh warga sekolah. Pada tahun ini ujian nasional (UN) untuk level sekolah dasar dan sekolah menengah ditiadakan termasuk juga untuk uji kompetensi pada sekolah kejuruan. Dengan dibatalkannya UN maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Surat edaran ini juga memuat bagaimana ketentuan proses belajar dari rumah yang mempunyai maksud untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani harus menuntaskan seluruh capaian dalam kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Karena UN tidak dilaksanakan maka sekolah tetap melaksanakan ujian sekolah secara masing-masing. Dalam pelaksanaan ujian sekolah tidak diperbolehkan mengumpulkan siswa kecuali sebelum edaran tersebut diberlakukan. Ujian sekolah dapat dilakukan dengan bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.<sup>4</sup>

Pada tanggal 9 April 2020 Kemendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu adanya perubahan kebijakan pembiayaan operasional sekolah melalui dana bantuan operasional sekolah reguler yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau

---

<sup>3</sup> Surat Edaran nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19);

<sup>4</sup> Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19).

layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan lainnya.<sup>5</sup>

Bertalian dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 di atas, Kemendikbud juga menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang perubahan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 13 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan tahun anggaran 2020. Ketentuan dalam Peraturan menteri ini menjelaskan bahwa selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, DAK Nonfisik BOP PAUD komponen kegiatan pembelajaran dan bermain dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan dapat digunakan untuk pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah, dan/atau biaya layanan pendidikan daring berbayar. Sedangkan DAK Nonfisik BOP PAUD komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan/atau pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker, atau penunjang kebersihan lainnya.<sup>6</sup>

Selanjutnya Kemendikbud pada tanggal 15 Mei 2020 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran *corona virus disease 2019* (Covid-19). Ketentuan dalam Surat Edaran ini memuat tujuan, prinsip, metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah. Tujuan Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat Covid-19 bertujuan untuk: 1) memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19; 2) melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19; 3) mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan; 4) memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali.

BDR dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yakni : 1) keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR; 2) kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum; 3) BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup,

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang perubahan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang perubahan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 13 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan tahun anggaran 2020.

antara lain mengenai pandemi Covid-19; 4) materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik; 5) aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR; 6) hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif; dan 7) mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali.<sup>7</sup>

Metode dan Media Pelaksanaan Belajar Dari Rumah meliputi pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring). Pembelajaran di rumah secara daring dapat menggunakan gawai (*gadget*) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Pembelajaran di rumah secara luring dalam masa BDR dapat dilaksanakan melalui: 1) televisi, contohnya Program Belajar dari Rumah melalui TVRI; 2) radio; 3) modul belajar mandiri dan lembar kerja; 4) bahan ajar cetak; dan 5) alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode yang dimaksud di atas tentu terprediksi akan terjadi kendala, maka pihak satuan pendidikan harus memastikan adanya mekanisme komunikasi yang mudah dan lancar dengan orang tua/wali peserta didik, termasuk mempertimbangkan adanya hotline atau narahubung terkait keamanan dan keselamatan di lingkungan satuan pendidikan.

## 2. Efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh Dimasa Pandemi Covid-19

Pandemic Covid-19 menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan *Work From Home* (WFH). Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi covid-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut *electronic university* (*e-university*). Pengembangan *e-university* dapat diterapkan di sekolah dan kampus untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, sehingga proses pembelajaran tidak terhambat. Untuk mendukung sistem tersebut sekolah maupun perguruan tinggi dapat menyediakan layanan informasi yang lebih baik kepada komunitasnya melalui media internet. Layanan pendidikan lain yang bisa dilaksanakan melalui sarana internet yaitu dengan menyediakan materi pembelajaran secara *online* dan materi tersebut dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan terutama bagi peserta didik.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19).

<sup>8</sup> Yulita Pujilestari, *Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19*, Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan Volume 4 Nomor 1 (2020), Hlm. 53, DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15394.

Namun sebenarnya kalau kita sikapi dengan positif adanya wabah Covid-19 ini memberikan pemahaman untuk kita bahwa kita harus merubah *mindset* kita untuk melek teknologi dan familiar menggunakan teknologi tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Peserta didik yang merupakan generasi muda bangsa ini harus kaya akan pengetahuan termasuk juga didalamnya mengenai teknologi. Peranan pemuda dan mahasiswa tentunya masih sangat diperlukan untuk regenerasi dalam mewujudkan dan melanjutkan cita-cita bangsa ini yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan terdahulu.<sup>9</sup> Menurut Lantip dan Rianto teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembangannya sangat pesat.<sup>10</sup> Menurut Abdulhak, terdapat klasifikasi pemanfaatan *information and communication technologies* (ICT) ke dalam tiga jenis, yaitu: pertama, ICT sebagai media (alat bantu) pendidikan yaitu hanya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian yang disampaikan. Kedua, ICT sebagai sumber yakni sebagai sumber informasi dan mencari informasi. Ketiga, ICT sebagai sistem pembelajaran.<sup>11</sup> Pemanfaatan ICT sangat menunjang bagi proses pembelajaran karena peserta didik dapat mencari sumber referensi di luar apa yang disampaikan dalam kelas. Sehingga dengan kesempatan yang luas bagi siswa dalam mencari sumber referensi menjadikan kegiatan belajar dan mengajar tidak monoton.

Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak. Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran secara *online* ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari sinyal yang kurang memadai. Akibatnya mereka terlambat dalam mengumpulkan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Belum lagi bagi guru yang memeriksa banyak tugas yang telah diberikan kepada siswa, membuat ruang penyimpanan *gadget* semakin terbatas. Penerapan pembelajaran *online* juga membuat pendidik berpikir kembali, mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang awalnya seorang guru sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut.<sup>12</sup> Jika kita lihat dari dampak proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, *pertama* sudut pandang dari siswa, *kedua* sudut pandang dari orang tua dan *ketiga* dari sudut pandang pendidik.

---

<sup>9</sup> Binov Handitya, Menyemai *Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia*, Adil Indonesia Jurnal Vol.2 No. 1, Juli 2019, Hlm. 14, <http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/AIJ/article/view/370/309>.

<sup>10</sup> Prasojo, Lantip Diat; & Riyanto, *Teknologi Informasi Pendidikan*, Yogyakarta, Gava Media, 2011, Hlm. 4

<sup>11</sup> Abdulhak, Ishak; & Darmawan, Deni, *Teknologi Pendidikan*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005, Hlm. 413.

<sup>12</sup> Rina Puspitasari, *Hikmah Pandemi Covid-19 Bagi Pendidikan Di Indonesia*, <https://iain-surakarta.ac.id/hikmah-pandemi-covid-19-bagi-pendidikan-di-indonesia/>, diakses 27 Mei 2020.

Dari sudut pandang siswa dengan adanya PJJ yang dirasakan murid pada proses belajar mengajar di rumah adalah para murid merasa dipaksa tanpa sarana dan prasarana memadai di rumah. Fasilitas ini sangat penting untuk kelancaran proses belajar mengajar, untuk pembelajaran *online* di rumahnya seharusnya disediakan dulu fasilitasnya seperti laptop, computer ataupun *hand phone* yang akan memudahkan murid untuk menyimak proses belajar mengajar *online*. Kendala selanjutnya yaitu murid belum terbiasa atau belum terbentuk budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem belajar dilaksanakan adalah melalui tatap muka. Karena sekolah memberikan kebijakan libur yang terlalu lama membuat anak-anak jenuh, anak-anak mulai jenuh di rumah dan ingin segera ke sekolah bermain dengan teman-temannya, murid terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi dengan teman-temannya, bermain dan bercanda gurau dengan teman-temannya serta bertatap muka dengan para gurunya. Jika keadaan ini berlarut lama murid akan kehilangan jiwa sosial, jika di sekolah mereka bisa bermain berinteraksi dengan teman-temannya tetapi kali ini mereka tidak bisa yang dapat membentuk pola hidup individualis.

Pembelajaran secara *online* sebenarnya hanya sebagai sarana pendukung yang tidak dapat digunakan untuk mengganti tatap muka secara total. Hal ini sangat sejalan dengan pemikiran Zapalska yang menjelaskan jika seorang siswa tertentu belajar terbaik dengan cara tertentu, ia harus dihadapkan pada berbagai pengalaman belajar untuk menjadi pembelajar *online* yang lebih fleksibel.<sup>13</sup> Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Drago, menunjukkan bahwa siswa *online* lebih cenderung memiliki gaya belajar visual dan baca tulis yang lebih kuat. Lebih lanjut, pelajar baca-tulis dan siswa yang kuat di keempat gaya belajar cenderung mengevaluasi keefektifan kursus lebih rendah daripada siswa lain sementara siswa aural/baca-tulis dan siswa yang tidak kuat pada gaya belajar apa pun cenderung mengevaluasi efektivitas kursus lebih tinggi daripada murid lain.<sup>14</sup> Menurut Watjatrakul, neurotisme dan keterbukaan terhadap pengalaman mempengaruhi niat siswa untuk mengadopsi pembelajaran *online* melalui lima nilai yang dirasakan dari pembelajaran *online*. Khususnya, siswa yang terbuka untuk pengalaman lebih memperhatikan kualitas pembelajaran *online*. Siswa yang lebih neurotis menghindari stres karena belajar dalam situasi yang tidak mereka kenal. Selain itu, siswa cenderung mengadopsi pembelajaran *online* ketika mereka merasa pembelajaran *online* memenuhi kebutuhan emosional dan sosial mereka.<sup>15</sup> Permasalahan lainnya untuk siswa sekolah level dasar karena orang tua wajib menemani proses belajar, namun kebanyakan orang tua tidak mempunyai basis atau modal dasar sebagai pendidik sehingga cara mengajar justru dapat membuat anak-anak menjadi stres.

---

<sup>13</sup> Zapalska, A. and Brozik, D, "*Learning styles and online education*", Campus-Wide Information Systems, Vol. 23 No. 5, (2006), pp. 325335.<https://doi.org/10.1108/10650740610714080>.

<sup>14</sup> Drago, W. and Wagner, R. (2004), "*Vark preferred learning styles and online education*", Management Research News, Vol. 27 No. 7, pp. 113.<https://doi.org/10.1108/01409170410784211>.

<sup>15</sup> Watjatrakul, B, "*Online learning adoption: effects of neuroticism, openness to experience, and perceived values*", Interactive Technology and Smart Education, Vol. 13 No. 3 (2016), pp. 229-243.<https://doi.org/10.1108/ITSE-062016-0017>.

Dari sudut pandang orang tua kendala yang dihadapi adalah adanya penambahan biaya untuk proses pembelajaran seperti pembelian kuota internet bertambah, naiknya penggunaan beban listrik karena penggunaan alat elektronik penunjang pembelajaran seperti televisi, laptop dan sebagainya. Khusus untuk siswa sekolah dasar seperti Paud, TK dan SD kendala yang dihadapi oleh orang tua yaitu mereka harus meluangkan lebih ekstra waktu kepada anak-anak mendampingi belajar *online*, mereka harus membagi waktu lagi untuk mendampingi anak-anaknya dalam belajar *online*, untuk mendampingi anak-anak dalam belajar *online* tentunya akan berpengaruh pada aktivitas pekerjaan rutin sehari-hari yang akan menjadi berkurang. Tidak menutup kemungkinan karena tugas yang diberikan oleh guru terlalu banyak sehingga orang tua juga ikut membantu mengerjakan tugas bersama-anak anaknya. Pembelajaran *online* juga memaksa para orang tua harus menggunakan teknologi, sehingga suka tidak suka dan mau tidak mau harus belajar dan siap mengajar melalui jarak jauh dengan menggunakan teknologi. Orang tua harus menyiapkan alat dan sistem pembelajaran jarak jauh dan melakukan bimbingan kepada anak-anak agar bisa menggunakan teknologi moderen dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas anaknya. Orang tua yang mempunyai kendala dengan tuntutan kerjanya dan tuntutan untuk mendampingi pembelajaran anak di rumah ada yang melampiaskannya ke guru. Meskipun demikian, banyak juga orang tua peserta didik yang sangat apresiatif karena mengalami sendiri bahwa mengajar dua anak di rumah saja sulit, apalagi seperti guru yang harus mengajar 20 anak di kelas. Menurut Yoo, dkk merasakan adanya kesenjangan antara ideal dan kenyataan dalam mengintegrasikan interaksi sebagai bagian dari aktivitas *online* dalam pembelajaran.<sup>16</sup>

Sedangkan dari sudut pandang pendidik, dampak yang dirasakan bahwa tidak semua pendidik mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran, beberapa guru atau dosen senior belum sepenuhnya mampu menggunakan perangkat atau fasilitas untuk penunjang kegiatan pembelajaran *online* dan perlu pendampingan dan pelatihan terlebih dahulu. Kompetensi pendidik dalam menggunakan teknologi akan mempengaruhi kualitas program belajar mengajar oleh karena itu sebelum diadakan program belajar *online* pendidik seharusnya diberikan pelatihan terlebih dahulu. Berapa dampak yang dirasakan pendidik yaitu pada proses belajar mengajar *online* di rumah tanpa sarana dan prasarana memadai di rumah. Fasilitas ini sangat penting untuk kelancaran proses belajar mengajar, untuk pembelajaran *online* di rumahnya seharusnya disediakan dulu fasilitasnya seperti laptop, komputer ataupun *hand phone* yang akan memudahkannya memberikan materi belajar mengajar secara *online*. Kendala selanjutnya sebagian para pendidik belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem belajar dilaksanakan adalah melalui tatap muka. Dampak selanjutnya yang dialami pendidik (guru dan dosen) yaitu sekolah/kampus diliburkan terlalu lama membuat para pendidik jenuh, karena terbiasa beraktifitas

---

<sup>16</sup> Yoo, S., Jeong Kim, H. and Young Kwon, S, "*Between ideal and reality: A different view on online-learning interaction in a crossnational context*", Journal for Multicultural Education, Vol. 8 No. 1, (2014), pp. 13-30. <https://doi.org/10.1108/JME-04-2013-0018>.

di sekolah terutama bagi dosen yang sering mengadakan kegiatan tridharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian) yang lebih berinteraksi dengan masyarakat luas. Kendala lain yang dihadapi para pendidik adalah adanya penambahan biaya pembelian kuota internet, karena teknologi *online* memerlukan koneksi jaringan ke internet. Untuk melakukan pembelajaran *online* selama beberapa bulan tentunya akan diperlukan kuota yang lebih banyak lagi dan secara otomatis akan meningkatkan biaya pembelian kuota internet. Kompetensi pendidik dalam memanfaatkan teknologi dan menguasai teknologi untuk pembelajaran dituntut untuk meningkat dengan cepat untuk merespon *online Home Learning*. Jam kerja yang menjadi tidak terbatas karena harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan peserta didik, orang tua, guru lain, dan kepala sekolah. Kendala yang paling sering dihadapi yaitu sistem yang terkadang bermasalah sehingga menghambat proses pembelajaran dan merugikan banyak waktu pendidik yang seharusnya waktu digunakan pendidik untuk membuat karya seperti menulis, membuat artikel, membuat bahan ajar inovatif dan sebagainya.<sup>17</sup>

## C. Penutup

### 1. Simpulan

Disaat pandemik Covid-19 ini muncul seluruh aktivitas manusia dibatasi, termasuk kegiatan pembelajaran baik di jenjang sekolah dasar sampai jenjang perkuliahan mulai menerapkan kegiatan belajar dari rumah. Hal ini dilakukan untuk membatasi penyebaran virus yang semakin masif. Kebijakan belajar dari rumah mulai diterapkan pada tanggal 9 Maret 2020 setelah menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2020 dan nomor 3 tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19). Di saat seperti sekarang ini model pembelajaran berbasis digital telah dimaksimalkan secara masif hampir diseluruh Indonesia. Meskipun juga model ini terbilang belum secara menyeluruh menjangkau lapisan sosial bawah yang ada di masyarakat. Karena pada dasarnya model pembelajaran ini juga mempunyai syarat yang harus di penuhi yakni akses terhadap informasi digital. Untuk itu jika ditinjau dari akses terhadap teknologi digital, tidak semua mahasiswa mempunyai akses yang sama. Perkuliahan berbasis *online* terkadang berpotensi memicu ketimpangan sosial yang berdampak pada kualitas pembelajaran siswa.

Setidaknya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyelesaikan perkuliahan secara daring, yakni faktor eksternal, internal dan kontekstual. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar siswa diantaranya adalah kendala waktu, adanya tekanan dari keluarga, kurangnya dukungan di lingkungan sekitar seperti sinyal yang tidak dapat terjangkau dan masalah keuangan. Hal tersebut berkaitan dengan konteks mentalitas siswa yang mempunyai kendala dan tuntutan dari pengajar yang membebani dengan tugas

---

<sup>17</sup> Agus Purwanto, dkk, *Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, Jurnal Edupsycouns Volume 2 Nomor 1 (2020), Hlm. 5-8, <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/397/223>.

secara terus menerus. Hal ini mungkin saja berpengaruh terhadap aspek psikologis siswa tersebut. Terlebih jika siswa tersebut mempunyai tuntutan kebutuhan biaya sehari-hari apalagi ditambah dengan kebutuhan penggunaan kuota internet yang cukup banyak sehingga menambah beban keuangan orang tua.

Selain itu juga faktor internal siswa karena belum terbiasa dengan disiplin dan kemampuan mengatur waktu, hal tersebut juga terkait dengan bagaimana siswa dapat menyiapkan kedisiplinannya untuk fokus pada proses pembelajaran. Sementara faktor kontekstual lebih cenderung penggunaan aplikasi pembelajaran yang tidak ramah kepada siswa (*user-friendly*), kemampuan penguasaan teknologi, kurangnya interaktivitas, perasaan terisolasi siswa karena harus belajar secara mandiri di rumah serta tidak adanya kehadiran pembimbing secara langsung. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi keputusan siswa untuk bertahan dengan pembelajaran daring atau tidak, tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap penilaian pembelajaran nantinya. Banyak juga siswa yang tidak antusias bahkan mengabaikan pembelajaran dan tidak melaksanakan kegiatan belajar dengan beralasan teknis seperti sinyal yang tidak ada, kuota internet yang habis, perangkat pembelajaran yang rusak, listrik mati serta lupa jadwal belajar.

## 2. Saran

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) memang tidak dapat digunakan untuk mengganti pembelajaran tatap muka secara total. Sekolah, kampus dan pemerintah harus menyadari bahwa terdapat kendala dalam aktivitas PJJ sehingga proses pembelajaran tidak dapat dilakukan secara efektif. Kendala yang paling besar yang dihadapi adalah sistem pembelajaran yang memakan banyak kuota internet serta aplikasi pembelajaran yang tidak ditentukan secara pasti. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus menciptakan sistem pembelajaran yang efektif, mudah digunakan bagi pendidik dan peserta didik.

## Daftar Pustaka

### Buku

Abdulhak, Ishak; & Darmawan, Deni, *Teknologi Pendidikan*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Prasojo, Lantip Diat & Riyanto, *Teknologi Informasi Pendidikan*, Yogyakarta, Gava Media, 2011.

### Jurnal

Agus Purwanto, dkk, *Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, *Jurnal Edupsycouns* Volume 2 Nomor 1 (2020), Hlm. 5-8, <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/397/223>.

Binov Handitya, *Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia*, *Adil Indonesia Jurnal* Vol.2 No. 1, Juli 2019, Hlm. 14, <http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/AIJ/article/view/370/309>.

- Drago, W. and Wagner, R. (2004), "Vark preferred learning styles and *online education*", *Management Research News*, Vol. 27 No. 7, pp. 113. <https://doi.org/10.1108/01409170410784211>.
- Watjatrakul, B, "*Online learning adoption: effects of neuroticism, openness to experience, and perceived values*", *Interactive Technology and Smart Education*, Vol. 13 No. 3 (2016), pp. 229-243. <https://doi.org/10.1108/ITSE-062016-0017>.
- Yoo, S., Jeong Kim, H. and Young Kwon, S, "Between ideal and reality: A different view on online-learning interaction in a crossnational context", *Journal for Multicultural Education*, Vol. 8 No. 1, (2014), pp. 13-30. <https://doi.org/10.1108/JME-04-2013-0018>.
- Yulita Pujilestari, Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19, *Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan* Volume 4 Nomor 1 (2020), Hlm. 53, DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15394.
- Zapalska, A. and Brozik, D, "Learning styles and online education", *Campus-Wide Information Systems*, Vol. 23 No. 5, (2006), pp. 325335. <https://doi.org/10.1108/10650740610714080>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang perubahan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang perubahan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 13 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan tahun anggaran 2020.
- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan dan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) di kementerian pendidikan dan kebudayaan.
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan dan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) pada satuan pendidikan.
- Surat Edaran nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19).
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19).
- Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19).

### **Data Elektronik**

Rina Puspitasari, Hikmah Pandemi Covid-19 Bagi Pendidikan Di Indonesia,  
<https://iain-surakarta.ac.id/hikmah-pandemi-covid-19-bagi-pendidikan-di-indonesia/>, diakses 27 Mei 2020.